



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
12. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
19. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di bidang kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Sumbermalang Kecamatan Sumbermalang;
 - b. UPT Puskesmas Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng;
 - c. UPT Puskesmas Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur;

- d. UPT Puskesmas Besuki Kecamatan Besuki;
 - e. UPT Puskesmas Suboh Kecamatan Suboh;
 - f. UPT Puskesmas Mlandingan Kecamatan Mlandingan;
 - g. UPT Puskesmas Bungatan Kecamatan Bungatan;
 - h. UPT Puskesmas Kendit Kecamatan Kendit;
 - i. UPT Puskesmas Panarukan Kecamatan Panarukan;
 - j. UPT Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo;
 - k. UPT Puskesmas Mangaran Kecamatan Mangaran;
 - l. UPT Puskesmas Panji Kecamatan Panji;
 - m. UPT Puskesmas Kapongan Kecamatan Kapongan;
 - n. UPT Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa;
 - o. UPT Puskesmas Jangkar Kecamatan Jangkar;
 - p. UPT Puskesmas Asembagus Kecamatan Asembagus;
 - q. UPT Puskesmas Banyuputih Kecamatan Banyuputih;
 - r. UPT Puskesmas Wonorejo Kecamatan Banyuputih;
 - s. UPT Puskesmas Klampokan Kecamatan Panji;
 - t. UPT Puskesmas Widoropayung Kecamatan Besuki.
- (3) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 8

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (one day care);
 - d. home care; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

BAB IV**KATEGORI PUSKESMAS****Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.
- (2) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan pedesaan; dan
 - c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- (3) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas paling banyak terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Susunan organisasi masing-masing UPT Puskesmas disusun berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
- (4) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****KEPALA UPT****Pasal 12**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan perpustakaan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- g. pelaksanaan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Puskesmas;
- h. penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
- i. pelaksanaan pelaporan perubahan kepegawaian di Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan;
- j. pelaksanaan kontrol terhadap keuangan Puskesmas;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan menjaga peralatan serta perlengkapan Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
PENANGGUNGJAWAB UKM ESENSIAL DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 15

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang membawahi :

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
PENANGGUNGJAWAB UKM PENGEMBANGAN

Pasal 16

Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d membawahi upaya pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas antara lain :

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olahraga;
- e. pelayanan kesehatan indera;
- f. pelayanan kesehatan lansia;
- g. pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN, DAN
LABORATORIUM

Pasal 17

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e membawahi beberapa kegiatan, antara lain :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam

PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 18

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f yang membawahi :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 1

Puskesmas Pembantu

Pasal 19

- (1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas Pembantu mempunyai peran :
 - a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
 - d. mendukung pelayanan rujukan;
 - e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.
- (4) Penanggungjawab Puskesmas Pembantu adalah seorang perawat atau Bidan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala UPT Puskesmas.
- (5) Nama dan Lokasi Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Puskesmas Keliling

Pasal 20

- (1) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (2) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai :
 - a. sarana transportasi petugas;
 - b. sarana transportasi logistik;
 - c. sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. sarana pendukung promosi kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Puskesmas Pembantu mempunyai peran :
- a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
 - d. mendukung pelayanan rujukan;
 - e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Paragraf 3
Bidan Desa

Pasal 21

- (1) Bidan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai kewenangannya, yaitu :
- a. pelayanan KIA-KB;
 - b. pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi.

Paragraf 4

Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 22

Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas klinik, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VII**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan kelompok jabatan fungsional mengacu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 24**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UPT berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam melaksanakan tugas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


SYAIFULLAH

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 29 Desember 2017

Nomor : 57 Tahun 2017.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 29 Desember 2017

Nomor : 57 Tahun 2017.

**NAMA DAN LOKASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU (PUSTU)
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	PUSKESMAS	KODE PUSKESMAS	PUSTU	ALAMAT/DESA
1	2	3	4	5
1	SUMBERMALANG	P3512010101	1. PLALANGAN	PLALANGAN
			2. TAMAN SARI	TAMAN SARI
			3. TAMAN	TAMAN
			4. BADERAN	BADERAN
2	JATIBANTENG	P3512020201	5. CURAHSURI	CURAHSURI
			6. PATEGALAN	PATEGALAN
3	BANYUGLUGUR	P3512030101	7. LUBAWANG	LUBAWANG
			8. KALISARI	KALISARI
4	BESUKI	P3512040201	9. DEMUNG	DEMUNG
			10. PESISIR	PESISIR
			11. BLORO	BLORO
5	SUBOH	P3512050101	12. GUNUNG MALANG	GUNUNG MALANG
			13. MOJODUNGKOL	MOJODUNGKOL
6	MLANDINGAN	P3512060101	14. SUMBER ANYAR	SUMBER ANYAR
			15. SUMBER PINANG	SUMBER PINANG
7	BUNGATAN	P3512070101	16. SELOWOGO	SELOWOGO
			17. PASIR PUTIH	PASIR PUTIH
			18. SUMBERTENGAH	SUMBERTENGAH
8	KENDIT	P3512080101	19. TAMBAKUKIR	TAMBAKUKIR
			20. KUKUSAN	KUKUSAN
			21. KLATAKAN (PECARON)	KLATAKAN
9	PANARUKAN	P3512090101	22. SUMBERKOLAK I	SUMBERKOLAK
			23. ALAS MALANG	ALAS MALANG
			24. DUWET	DUWET
			25. GELUNG	GELUNG

NO	PUSKESMAS	KODE PUSKESMAS	PUSTU	ALAMAT/DESA
1	2	3	4	5
10	SITUBONDO	P3512100201	26. PATOKAN	PATOKAN
			27. OLEAN I	OLEAN
			28. KALIBAGOR	KALIBAGOR
11	MANGARAN	P3512110101	29. TANJUNG KAMAL	TANJUNG KAMAL
			30. SEMIRING	SEMIRING
			31. TREBUNGAN	TREBUNGAN
12	PANJI	P3512120201	32. MIMBAAN I	KEL. MIMBAAN
			33. MIMBAAN II	KEL. MIMBAAN
			34. MIMBAAN III	KEL. MIMBAAN
			35. TENGGIR	TENGGIR
			36. KAYU PUTIH	KAYU PUTIH
			37. ARDIREJO	KEL. ARDIREJO
13	KAPONGAN	P3512130101	38. WONOKOYO	WONOKOYO
			39. SLETRENG I	SLETRENG
			40. KANDANG	KANDANG
			41. POKAAN	POKAAN
14	ARJASA	P3512140101	42. CURAHTATAL	CURAHTATAL
			43. JATISARI	JATISARI
			44. KETOWAN	KETOWAN
			45. BAYEMAN	BAYEMAN
			46. KAYUMAS	KAYUMAS
			47. ARJASA	ARJASA
15	JANGKAR	P3512150101	48. CURAHKALAK	CURAHKALAK
			49. SOPET	SOPET
			50. AGEL	AGEL
16	ASEMBAGUS	P3512160101	51. KERTOSARI	KERTOSARI
			52. AWAR-AWAR	AWAR-AWAR
			53. BANTAL	BANTAL
17	BANYUPUTIH	P3512170201	54. SUMBEREJO	SUMBEREJO
			55. BANYUPUTIH	BANYUPUTIH
			56. SUMBER ANYAR I	SUMBER ANYAR
			57. SUMBER ANYAR II	SUMBER ANYAR

NO	PUSKESMAS	KODE PUSKESMAS	PUSTU	ALAMAT/DESA
1	2	3	4	5
18	WONOREJO	-	-	-
19	KLAMPOKAN	-	58.JUGLANGAN	JUGLANGAN
20	WIDOROPAYUNG	-	59.BLIMBING	BLIMBING

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO